

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian peneliti mengenai perkawinan di bawah umur dalam hukum positif dan hukum islam di pengadilan agama Sumber, yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Maka peneliti akan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan analisis sebagai berikut:

1. Terhitung dari perkara permohonan dispensasi kawin dari tahun 2020 sampai dengan 2022 adanya peningkatan dua kali lipat daripada tahun sebelumnya. Saat batasan minimal usia di ubah, yang mana awalnya untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun untuk laki-lai maupun perempuan atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Permohonan perkara dispensasi kawin pada tahun 2020 dari data perkara yang masuk sebanyak 534 perkara, sedangkan pada tahun 2021 data yang di terima mencapai 498 perkara, sedangkan pada tahun 2022 kemarin ada 483 perkara yang masuk. Dalam hal meminimalisir permohonan dispensasi kawin, pengadilan agama berisfat pasif dalam hal menagani perkawinan dispensasi nikah ini, karena pengadilan tidak punya wewenang dalam meminimalisirnya sendiri serta tidak ada program untuk melakukan penyuluhan hukumnya, tetapi pengadilan bisa melakukan kolaborasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah setempat.
2. Adapun faktor-faktor penyebab dari peningkatan perkara dispensasi kawin dikarenakan faktor hamil duluan, faktor pendidikan, dan juga faktor kemauan anaknya sendiri. Sebagian besar yang datang untuk mengajukan dispensasi kawin karena hamil duluan, baik yang sudah hamil maupun yang belum hamil tetapi sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri. Penyebabnya dikarenakan banyak anak-anak yang putus sekolah, ada yang hanya menempuh pendidikan sampai

tamat SD saja, adapula yang hanya tamat sampai SMP, dan ada juga yang hanya tamat sampai SMA dan tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, melainkan memilih untuk menikah saja.

3. Dalam tinjauan hukum islam tidak melarang untuk melakukan perkawinan di bawah umur, dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur, para ulama sepakat bahwa boleh melakukan perkawinan di bawah umur dengan yang sekufu” (sepadan). Majelis hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin hanya melihat apakah anak yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin sudah siap dari segi fisik dan mentalnya, dan anak tersebut menikah karena keinginannya sendiri bukan karena paksaan dari orang tuanya, jika anak tersebut saat dalam pengadilan tidak mau untuk melakukan perkawinan maka permohonan dispensasi kawin tersebut akan batal. Dalam hukum positifnya sendiri tentu saja sudah diatur mengenai batasan usia minimal untuk melakukan perkawinan yang mana terdapat dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

B. Saran

Adapun yang dapat peneliti sarankan, antara lain sebagai berikut:

1. Perkawinan di bawah umur memang tidak dilarang, namun sebaiknya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, maka disarankan untuk pengadilan agama sumber dalam menangani permohonan dispensasi kawin untuk lebih selektif lagi dalam memeriksa surat izin.
2. Memberikan penyuluhan tentang batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta membangun kesadaran akan resiko dari perkawinan di bawah umur kepada para tokoh masyarakat sekitar, seperti ustad, kiai, dan lebe yang secara langsung mensosialisaikan kepada masyarakat.
3. Pemerintahan dalam hal ini kementerian kesehatan, kementerian dalam negeri serta para aparat KUA harus saling bersama-sama membantu untuk mensosialisasikan mengenai batasan usia

perkawinan kepada masyarakat baik melalui program yang akan diberikan nanti, yang mana dapat menekan angka perkawinan di bawah umur.

